

**PRAKTIK GADAI KERING SAWAH DI DESA SUKAMAJU
KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN
(TINJAUAN NORMATIF-SOSIOLOGIS)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH :**

**NOVIA NURLAILA
12380091**

**PEMBIMBING :
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
19680416 119503 1 004**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai kering sawah di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran ditinjau dari normatif dan sosiologi hukum Islam.

Sebagian masyarakat Desa Sukamaju memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan gadai kering sawah. Akad gadai kering sawah merupakan akad gadai sawah namun tidak ada sawahnya atau dengan kata lain akad gadai yang tidak ada jaminannya. Namun, pada saat pengembalian pinjaman ada tambahan hasil yang diberikan oleh *rāhin* kepada *murtahin*. Kasus ditemui di Desa Sukamaju, *rāhin* meminjam uang kepada *murtahin* Rp 25.000.000,- yang setara dengan harga sawah seluas 100 bata/ubin. Luas 100 bata/ubin sawah tersebut biasanya menghasilkan 7 kuintal padi. Maka sesuai perjanjian *rāhin* harus memberikan 3,5 kuintal padi kepada *murtahin* selama dua kali musim panen. Selain itu *rāhin* juga harus mengembalikan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo pengembalian tiba.

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah *field research* dengan sifat *deskriptif analitis*. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara *observasi*, dan wawancara. Sedangkan untuk pendekatan penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi hukum Islam disertai dengan metode induktif sebagai metode untuk menganalisisnya.

Hasil dari penelitian ini adalah transaksi gadai kering sawah yang dilakukan di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tidak sah, karena tidak terpenuhinya *marhūn* pada saat akad dilakukan. Transaksi gadai kering merupakan perbuatan riba *qard* karena pada saat akad dilakukan *rāhin* berjanji akan memberikan tambahan hasil kepada *murtahin*. Tambahan hasil yang dijanjikan oleh *rāhin* belum dipastikan secara jelas jumlahnya, sehingga ini termasuk dalam perbuatan *garar*. Masyarakat yang melakukan gadai kering sawah juga telah melakukan *hīlah* atau rekayasa hukum agar tambahan tersebut tidak dikatakan riba. *Hīlah* dilakukan dengan cara mengganti nama riba dengan nama gadai. Gadai kering sawah termasuk kategori '*urf fasid* karena transaksi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Sukamaju, namun hal ini bertentangan dengan *nash*.

Kata kunci : Gadai Kering Sawah, *Riba Qard*, *Hīlah*, *Garar* dan '*Urf Fasid*

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Nurlaila
NIM : 12380091
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1437 H
20 Juni 2016 M



g menyatakan,


Novia Nurlaila
NIM. 12380091



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Novia Nurlaila

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Novia Nurlaila

NIM : 12380091

Judul : **“Praktik Gadai Kering Sawah Di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran (Tinjauan Normatif Sosiologi)”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir ini Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1437 H

20 Juni 2016

Pembimbing,

Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M. A.
NIP. 19680416 119503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/296/2016

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK GADAI KERING SAWAH DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN (TINJAUAN NORMATIF-SOSIOLOGIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVIA NURLAILA
Nomor Induk Mahasiswa : 12380091
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Dra. Hj. Widyarini, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 27 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafig Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Šād	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža'	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌-----	Fathah	A	A
◌-----	Kasrah	I	I
◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fatkah dan ya	Ai	a – i
و	Fatkah dan wau	Au	a – u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ي	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

C. Ta' Marbuḥah

1. Transliterasi ta' marbuḥah hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi ta' marbuḥah mati

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → *ṭalḥah*

3. Jika ta' marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *raudaḥ al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*
البدیع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
أمرت → *umirtu*
النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



PERSEMBAHAN


Mamahku Amronah

Bapakku Sukirno

Adikku Ahmad Zarkasyi

Adikku Binti Sulis Maulidiyah

Adikku Muhammad Ilham Arbain



MOTTO

“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ”

(QS. Ar Ra'd : 11)

“ Do what you love, love what you do ”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kering Sawah Di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran” yang merupakan salah satu syarat kelulusan pada jenjang strata satu Prodi Muamalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi fakultas.
3. Bapak Enceng selaku Kepala Desa Sukamaju beserta seluruh Staf Administrasi Desa Sukamaju terima kasih atas motivasi dan informasi sehingga memperlancar tugas akhir ini.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tuaku yang tak tergantikan Mamah Amronah dan Bapak Sukirno, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, doa dan pengorbananmu, sehingga anakmu ini dapat menyelesaikan pendidikan, semoga membanggakan dan menjadi anak yang selalu berbakti serta menghormati kedua orangtua.
6. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
7. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing selama dari awal hingga akhir.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Jurusan Muamalat. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama ini. Semoga menjadi amal jariyah bapak dan ibu.

9. Ibu Nur selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
10. Kepada karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu memperoleh literatur yang diinginkan.
11. Adikku Ahmad Zarkasyi, Binti Sulis Maulidiyah, dan Muhammad Ilham Arbain. Terima kasih kalian telah menjadi penyemangat dalam segala hal.
12. Abah Ahmad Mamsyad dan Ibu Musta'inah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Fithroh, terima kasih atas bimbingannya dalam belajar ilmu agama.
13. Bibi Was terima kasih atas motivasi dan nasehatnya serta dengan setia mengantarku sehingga mendapatkan data yang diperlukan untuk penyusunan tugas akhir ini.
14. Masku Zuhdi dan mbak Rohmi, terima kasih atas nasehat dan kasih sayang yang diberikan selama ini.
15. Terima kasih untuk Aa Septian Maulana yang selalu memberikan motivasi setiap hari. Semoga cita-citamu segera dikabulkan oleh Allah SWT.
16. Terima kasih untuk Aa Arif Wibawa yang selalu menemani dan mengajarkan untuk bersikap dewasa dan sabar dalam menghadapi segala hal. Semoga segala urusanmu selalu dimudahkan oleh Allah SWT.
17. Terima kasih untuk Om Tsani Khoirur Rizal yang selalu memberikan nasehat setiap hari, semoga apa yang kau cita-citakan dikabulkan oleh Allah SWT.

18. Teman-teman seperjuangan Laila, Nia, Selly, Listia, Uqi, Umi, Ida, Azka, Lukluk, Husna, mbak Umamah dan mbak Imut yang selalu memberi dukungan dalam keadaan dan cobaan apapun yang dilalui. Semoga kita selalu rajin dan istiqomah dalam menimba ilmu.
19. Sahabatku dari SMA Nica, Laili, Yeni, Alma, Ilma, dan Kuswatun, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan. Semoga di waktu mendatang kita tidak saling melupakan.
20. Sahabatku Arum, Nailin, Diah, Husnul, Ita, Ledi, Indah, dan Nidaul. Terima kasih sudah menemani saya dari awal hingga sekarang. Dan semoga kita selamanya menjadi sahabat.
21. Khabibul, Ilham, Mas Eko, Hendri, Fajar, Pak Ihwan, Mukhlis, Yahdi, Wawan, Saeful, Aang, Maylani, Mbak Shima, Hanik, mbak Putri dan teman-teman Muamalat yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas waktunya untuk belajar bersama. Semoga di waktu yang akan datang kita tidak saling melupakan.
22. Keluarga besar KKN 86 posko 161. Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Irsyadunnas, saudara saudariku Mas Syukur, Om Didin, Idris, Fatimah, Aeni, Rini, Ndari, Mbak Umi, dan Laeli. Terima kasih telah menjadi keluarga baruku.
23. Terima kasih untuk Ustadz-ustadzku yang telah memberikan motivasi dan ilmunya sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik.
Semoga ketulusan pihak-pihak terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dari Allah SWT

atas kesalahan dan khilaf yang telah dilakukan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.


Yogyakarta, 15 Ramadhan 1437 H

20 Juni 2016 M

Penulis,

Novia Nurlaila

12380091



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI GADAI, <i>HILAH</i>DAN ‘<i>URF</i>.....	21
A. Akad Gadai.....	21
1. Pengertian Gadai Dan Dasar Hukum Gadai.....	21

2. Rukun Gadai	23
3. Syarat Gadai	25
4. Pemanfaatan Barang Gadai	26
5. Riba	27
6. Jual Beli <i>Garar</i>	29
B. <i>Hilalah</i>	30
1. Pengertian <i>Hilalah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Hilalah</i>	31
3. Macam-macam dan contoh <i>Hilalah</i>	32
C. <i>'Urf</i>	33
1. Pengertian <i>'urf</i>	33
2. Macam-Macam <i>'urf</i>	34
D. Mudarabah.....	36
1. Pengertian Mudarabah	36
2. Dasar Hukum Mudarabah	37
3. Rukun Mudarabah	38
4. Syarat Mudarabah	38
5. Macam-macam Mudarabah.....	39

**BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK GADAI KERING SAWAH DI
DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA
KABUPATEN PANGANDARAN.....40**

A. Gambaran Geografis dan Demografis	40
1. Batas Wilayah	40
2. Topografi	40
3. Luas Wilayah	40
4. Jumlah Penduduk.....	41
5. Mata Pencaharian.....	41
6. Kondisi Keagamaan dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	42
B. Praktik Pelaksanaan Gadai Kering Sawah	43
1. Model Gadai Sawah.....	43

2. Aplikasi Gadai	45
3. Perjanjian Pembayaran	48
4. Penyelesaian Sengketa.....	48
5. Latar Belakang Akad Gadai Kering Sawah.....	49
BAB IV ANALISIS PRAKTIK GADAI KERING SAWAH TINJAUAN NORMATIF DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN.....	51
A. Analisis Dari Segi Normatif	51
B. Analisis Dari Segi Sosiologi Hukum Islam	56
C. Solusi Pelaksanaan Praktik Gadai Kering Sawah.....	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN.....	67
PEDOMAN WAWANCARA.....	69
BIOGRAFI ULAMA	72
CURRICULUM VITAE.....	75
SURAT IZIN PENELITIAN.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berinteraksi dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada di masyarakat, baik aturan yang berasal dari manusia ataupun aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT. Aturan-aturan Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial disebut muamalat.¹

Islam memberi pemahaman dengan membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global. Karenanya untuk menjawab setiap masalah yang timbul, diperlukan peran hukum Islam dalam konteks kekinian. Kompleksitas masalah umat seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya, guna memberi manfaat terbaik dan dapat memberikan kemaslahatan kepada umat Islam khususnya dan manusia umumnya tanpa meninggalkan prinsip yang ditetapkan syariat Islam.²

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari hukum Islam. Atas dasar itulah Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu. Membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-9 (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.2.

² *Ibid.*, hlm. 111.

pemberian tanpa pengembalian, seperti zakat, infak, shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada yang memberi pinjaman.

Berbicara mengenai pinjam-meminjam, Islam membolehkannya baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank. Salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW adalah gadai.³ Namun, dalam Islam tidak memperbolehkan meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba.

Akad gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Riba akan terjadi di dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rāhin* (pemilik barang) harus memberikan tambahan kepada *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) ketika membayar utangnya atau saat akad gadai tersebut berlangsung ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk mendapatkan kepercayaan dari kreditur maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas uang yang telah diberikan. Ulama fikih mengemukakan bahwa akad gadai diperbolehkan dalam Islam karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهن مقبوضة⁴

³Sofiniyah Ghufron, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, cet.ke-1 (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 12.

⁴ Al-Baqarah (1): 283.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk mencatat transaksi muamalat yang dilakukan pada saat dalam perjalanan. Jika tidak menemukan seseorang yang dapat mencatat perjanjian tersebut, maka pihak yang berutang hendaknya memberikan barang jaminan kepada pihak yang berpiutang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak. Sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rāhin*) beritikad baik untuk mengembalikan utangnya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.⁵

Pada dasarnya, akad gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rāhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai. Praktik ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau sendiri pun pernah menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan kepada seorang Yahudi, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis di bawah ini :

اشترى طعما ما من يهودي إلى اجل ورهنه درعا من حديد⁶

Akad gadai telah diatur ketentuannya dalam Islam seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fikih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum

⁵ Sofiniyah Ghufroon, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, cet.ke-1 (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm.6

⁶ Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

maupun tentang hukum pemanfaatan barang gadai. Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang sudah ada.

Gadai berarti *as-subūt dan ad-Dawām* (tetap), dapat juga dikatakan *al-habsu* yang berarti menahan.⁷ Secara istilah gadai adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali apabila sudah ditebus.⁸ Menurut hukum adat, gadai merupakan transaksi jual dan merupakan perjanjian mandiri yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁹ Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan penahanan suatu barang atau jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan pada yang memiliki.

Pelaksanaan praktik gadai kering sawah yang ada di Desa Sukamaju merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut. Biasanya gadai sawah dilakukan kepada kerabat atau tetangganya sendiri yang diperkirakan memiliki uang untuk memberikan pinjaman. Praktik gadai tersebut dilakukan dengan menggunakan akad gadai kering sawah. Gadai kering sawah merupakan akad gadai sawah namun tidak ada sawahnya atau dengan kata lain akad gadai yang tidak ada jaminannya. Seharusnya sawah tersebut dijadikan sebagai barang jaminan utang yang telah diterimanya dari si

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cet.ke-1 (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm.107

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

⁹ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*. cet. ke-4 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), hlm. 34

pemberi pinjaman. Hal ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan uang secepatnya.

Proses gadai kering sawah tersebut dilakukan secara sederhana, yaitu dengan datangnya *rāhin* yang akan menggadaikan sawahnya kepada *murtahin* yang akan memberikan pinjaman. *Rāhin* berterus terang kepada *murtahin* bahwa dirinya tidak mempunyai sawah dan kemudian transaksi gadai ini dilakukan menggunakan akad gadai kering. Setelah itu *rāhin* mengatakan besarnya uang yang akan dipinjam. Dari besarnya jumlah uang yang dipinjam tersebut kemudian dapat diketahui berapa luas sawah yang diperoleh sesuai harga sawah pada saat itu. Selain itu, sebagai jaminan karena *rāhin* tidak memiliki sawah, maka setiap musim panen *rāhin* akan memberikan tambahan berupa separuh hasil sawah dari luas sawah yang telah disepakati di awal kepada *murtahin*.¹⁰ Tambahan tersebut bisa diberikan dalam bentuk uang ataupun padi.

Apabila tambahan tersebut berupa padi, maka dihitung dari rata-rata hasil padi yang diperoleh petani yang memiliki luas sawah sama dengan kesepakatan *rāhin* dan *murtahin* di awal. Jika tambahan tersebut berupa uang, maka separuh hasil sawah tadi dikalikan dengan harga padi saat itu. Waktu yang diberikan untuk pengembalian uang pinjaman ditentukan oleh *murtahin*, yaitu setelah dua kali masa panen. Jika jangka waktu dua kali panen belum terpenuhi, maka *rāhin* belum boleh mengembalikan uang kepada *murtahin* meskipun *rāhin*

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Salikin (Staf Desa Sukamaju), tanggal 30 Maret 2016.

sudah bisa mengembalikan pinjamannya.¹¹ Jadi dalam akad gadai kering sawah, *rāhin* harus memberikan tambahan yang ia janjikan kepada *murtahin*. Yakni pada musim panen pertama dan musim panen kedua. Setelah itu barulah *rāhin* diperbolehkan mengembalikan pokok pinjaman yang diberikan oleh *murtahin*.

Rāhin melakukan transaksi gadai dengan tidak menyertakan barang jaminan atau *marhūn*. Hal ini memang tidak lazim dilakukan. Seharusnya jika akad yang digunakan adalah akad gadai, maka *rāhin* harus memberikan barang jaminan atau *marhūn* kepada *murtahin*. Di dalam muamalat sudah dijelaskan bahwa suatu perbuatan dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

Adanya kondisi yang tak lazim inilah, dipandang perlu dilakukan penelitian dengan judul : Praktik Gadai Kering Sawah di Desa Sukamaju, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Mengapa praktik gadai kering sawah dilakukan di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran ?
2. Bagaimana praktik gadai kering sawah ditinjau dari normatif dan Sosiologi Hukum Islam?

¹¹ Wawancara dengan Bapak Salikin (Staf Desa Sukamaju), tanggal 30 Maret 2016.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mendeskripsikan praktik gadai kering sawah di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan Sosiologi Hukum Islam tentang praktik gadai kering sawah di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.
2. Kegunaan penyusunan skripsi ini adalah :
 - a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi gadai kering sawah di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya, terutama dalam transaksi gadai agar dapat menjalankannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
 - b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam fikih muamalat, khususnya yang berkaitan dengan masalah gadai.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang gadai merupakan salah satu akad yang terdapat dalam fikih muamalat dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan yaitu :

1. Penelitian Isti'anah, fokus pada pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik gadai tanah sawah dilihat dari akadnya sudah sesuai ketentuan

hukum Islam. Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh *murtahin* baik secara hukum Islam maupun adat tidak sah karena mengandung unsur eksploitasi dari pihak-pihak yang berkuasa serta nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan tidak diperhatikan.¹²

2. Penelitian Abadi Agung, fokus pada tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik gadai motor kredit di Dusun Krajan Krandonlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dilihat dari sosiologi hukum Islam gadai tersebut diperbolehkan karena memberikan maslahat kepada kedua belah pihak. Sementara itu mengenai pemanfaatan motor, hal tersebut diperbolehkan karena pemilik motor memperbolehkan motornya untuk dipakai oleh *murtahin*.¹³
3. Penelitian Ahmad Yunus, difokuskan pada pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik gadai pohon cengkih di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik gadai pohon cengkih tersebut dilakukan untuk mencari unsur komersial. Seharusnya akad gadai pohon cengkih tersebut tujuannya dikembalikan menjadi unsur *tabarru'* dan tidak mencampur adukkan nilai *tabarru'* dengan unsur komersial.¹⁴

¹² Isti'anah, *Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Harja Winangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)*, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2009.

¹³ M. Abadi Agung F, "Praktek Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandonlor Kec. Suruh Kab. Semarang)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2010.

¹⁴ Ahmad Yunus, "Praktek Gadai Pohon Cengkih di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang (Sebuah Kajian Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2011.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berbeda karena :

- a. Ditinjau dari normatif dan sosiologi hukum Islam.
- b. Model gadai yang digunakan yaitu gadai kering sawah.
- c. *Mārhun* atau barang jaminan sesungguhnya tidak ada.
- d. Lokasi penelitian di Desa Sukamaju.

E. Kerangka Teori

Al-Quran dan as-Sunnah telah menjelaskan tentang adanya aturan-aturan hukum muamalat yang bersifat umum. Semua itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan perkembangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat di kemudian hari. Untuk itu, dalam bermuamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip muamalat, yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat* dalam hidup masyarakat.

Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁵ Untuk itu, dalam bermuamalat harus berdasarkan pada kerelaan

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*. cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm.15

dan tanpa adanya paksaan, serta tidak dibenarkan mengambil hak orang lain dengan cara yang bathil, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran :

يأبها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم¹⁶

Salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam Islam yaitu akad gadai (*rahn*). Pengertian gadai (*rahn*) menurut bahasa berarti *As-ṣubūtu wa ad-Dawāmu* yang artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa al-Luzūmu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan. Adapun secara istilah *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhan ataupun sebagiannya.¹⁷

Para ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) diperbolehkan tetapi tidak wajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Hukum meminta jaminan itu adalah mubah berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut :

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة¹⁸

Akad gadai dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

¹⁶ An-Nisa'(4): 29.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*. cet. ke 1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 265

¹⁸ Al-Baqarah (1): 283.

Adapun rukun gadai yaitu¹⁹ :

1. Lafaz atau Ijab Kabul
2. Orang yang bertransaksi
3. Barang yang digadaikan (*marhūn*)
4. Utang (*marhūn bih*)

Sedangkan syarat sah gadai yaitu²⁰ :

1. Barang yang digadaikan harus dapat dijual
2. Harus berupa benda
3. Barang yang digadaikan harus ditukar dengan pinjaman uang
4. Barang gadaian itu menjadi tanggung jawab penggadai
5. Pinjaman yang diperoleh dengan gadai harus jumlah tertentu.

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong, tanggung jawab bersama, jamin menjamin, dan tanggung menanggung dalam kehidupan bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar hidup dalam bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktik-praktik penindasan dan pemerasan. Pada dasarnya praktik gadai merupakan kegiatan yang mengandung unsur sosial dan tidak ada unsur komersialnya. Sebagaimana firman Allah :

ط
وتعا ونوا على البر والتقوى ولا تعا ونوا على الإثم والعدوان²¹

¹⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.142.

²⁰ Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam*, cet. ke-1 (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 52

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia harus tolong menolong dalam hal kebaikan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Perjanjian pada akad gadai pada dasarnya adalah transaksi utang piutang. Hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Namun dalam akad gadai ini rentan terjadi kemungkinan mengandung unsur riba. Menurut Hendi Suhendi, setidaknya ada tiga hal yang memungkinkan pada akad gadai mengandung unsur riba, yaitu :

1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *rāhin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar hutangnya.
2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
3. Apabila *rāhin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhūn* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhūn* kepada *rāhin*. Padahal utang *rāhin* lebih kecil dari nilai *marhūn*.²²

Riba dalam syariat Islam diharamkan secara tegas dan termasuk dosa besar.²³ Sebagaimana firman Allah Dalam Al Quran :

²⁴ . . . وأحل الله البيع وحرم الربوا . . .

²¹ Al-Māidah(5): 2.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.111

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2*. cet. ke 1 (Jakarta: Almahira, 2010), hlm 2.

²⁴ Al-Baqarah(2): 275.

Riba secara bahasa berarti berkembang, berbunga (النام), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.²⁵ Adapun riba menurut istilah berarti suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian.²⁶

Menurut sebagian ulama riba dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut.

1. Riba *Fadhli*

Yaitu jual beli dengan tambahan pada salah satu jenis barang yang dipertukarkan.

2. Riba *Qard*

Yaitu utang piutang yang mensyaratkan pemberian keuntungan kepada salah satu pihak.

3. Riba *Yad*

Yaitu jual beli disertai penangguhan serah terima dua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.

4. Riba *Nasā'ī*

Yaitu jual beli yang ditangguhkan pada masa tertentu.²⁷

²⁵ Sohari Sahrani, Dkk., *Fikih Muamalah*. cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 56.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. cet. ke 1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 259

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2*. cet. ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 2

Menurut pendapat yang *sahih*, barang yang digadaikan harus berupa barang yang sah untuk diperjualbelikan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan, boleh digadaikan. Artinya, persyaratan ini menuntut tidak diperkenankan menggadaikan suatu barang yang tidak boleh diperjualbelikan misalnya : anjing, babi, dan harta wakaf karena hukum jual beli barang tersebut tidak sah.²⁸

Teori gadai bisa bersumberkan pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan teori '*urf*' atau adat istiadat di suatu tempat sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam pemecahan masalah praktik gadai. Dasar dari teori '*urf*' antara lain :

²⁹ العادة محكمة

Ulama ushul fikih menyatakan bahwa suatu '*urf*' baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara*' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi *nash* yang ada.
2. '*Urf*' tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. '*Urf*' bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 77.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Moc. Zuhdi, dkk., (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994)

³⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. cet. ke-1 (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.163.

'*Urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam. Penggunaan '*urf*' sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha untuk memelihara kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.³¹ Sedangkan terwujudnya kemaslahatan merupakan tujuan utama diturunkannya syariat Islam.

'*Urf* (adat) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu '*urf*' yang *sahih* dan '*urf*' yang *fāsid*. '*Urf*' yang *sahih* adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan '*urf*' yang *fāsid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara*', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.³²

Peraturan atau ketentuan yang ditetapkan berdasarkan '*urf*' dapat dikatakan diakui, jika '*urf*' tersebut tidak bertentangan dengan dalil *syara*' atau *ijma* yang pasti. Selain itu juga tidak menimbulkan *maḍarat* yang akan terjadi di kemudian hari.

Jadi dalam menyelesaikan permasalahan praktik gadai kering sawah di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, penyusun disamping menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah juga menggunakan '*urf*' sebagai sumber alternatif apabila tidak ada dalil yang pasti dari *nash* dan *hadis*.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh

³¹ Hasbi Ash-Shidiqi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang,T,T), hlm. 475

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama,1994), hlm. 123.

mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.³³

Berdasarkan asumsi tersebut, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab sebagai hukum ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya.

Dalam Islam budaya dan perubahan sosial sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai suatu masalah hukum, yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran dalam hukum Islam.

Itulah sebabnya pengaruh budaya mempunyai tempat dan menjadi pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada '*urf*' (adat kebiasaan). Adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan

³³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2003), hlm.1.

ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data valid, tentang mekanisme praktik gadai kering sawah di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu dengan mulai mendeskripsikan dan mengevaluasi praktik gadai kering sawah kemudian merumuskan masalahnya secara lebih terperinci. Analisis menggunakan instrumen analisis *deduktif-induktif* melalui pendekatan normatif dan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dilakukan menggunakan sosiologi hukum. Menurut Suryono Sukanto : “sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dengan masyarakat”. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan begitu pula sebaliknya perubahan

masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.³⁴ Kemudian pendekatan tersebut dikaitkan dengan pendekatan normatif sebagai bahan komparasi dan evaluasi praktik gadai kering sawah, di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dikaji sesuai konsep sosiologi hukum Islam.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara sistematis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan praktik gadai kering sawah di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Sumber data penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu pemilik barang (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dari responden dengan bercakap-cakap dan berhadapan langsung dengan orang tersebut. Di dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap delapan orang meliputi pemilik barang (*rāhin*), penerima gadai (*murtahin*), ulama, dan masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra dengan praktik gadai ini.

³⁴ Suryono Sukanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm. 17

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode induktif, yakni data-data yang telah diperoleh dianalisis dari segi normatif dan sosiologi hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan ini diperlukan sistematik pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai dasar acuan dalam penulisan skripsi ini. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum gadai, rukun gadai, syarat gadai, pemanfaatan barang gadai, riba, jual beli *garar*, *hīlah* dan *'urf*.

Bab ketiga adalah gambaran umum. Bab ini membahas gambaran geografis dan demografis Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Selain itu pada bab ini juga membahas praktik pelaksanaan gadai kering sawah.

Bab keempat membahas tentang analisis ditinjau dari hukum Islam dan sosiologi hukum Islam terhadap praktik gadai kering sawah di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.

Bab kelima adalah penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran untuk pertimbangan kebijakan masyarakat Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik gadai kering sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamaju terjadi karena beberapa faktor, antara lain :
 - a. Kebutuhan yang mendesak tetapi tidak mempunyai barang untuk dijadikan jaminan.
 - b. Kurangnya pengamalan agama Islam pada masyarakat.
2. Praktik gadai kering sawah ditinjau dari normatif dan sosiologi hukum Islam
 - a. Tinjauan Normatif
 - 1) Transaksi gadai kering sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sukamaju tidak sah karena rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
 - 2) *Murtahin* memberikan syarat kepada *rāhin*, bahwa *rāhin* tidak boleh mengembalikan pinjaman sebelum jangka waktu pengembalian tiba. Syarat yang diberikan tersebut tidak sah sehingga berakibat akad *rahn* tidak sah.
 - 3) Tambahan hasil yang dijanjikan oleh *rāhin* kepada *murtahin* termasuk perbuatan *garar*.
 - b. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam
 - 1) Akad gadai kering sawah di Desa Sukamaju termasuk dalam kategori '*urf fasid*'. '*Urf*' ini bertentangan dengan salah satu kaidah fikih.

- 2) Gadai kering sawah tidak menciptakan kemaslahatan bersama. Karena *rāhin* harus mengembalikan pokok pinjaman dan memberikan tambahan pengembalian kepada *murtahin*.

B. Saran

1. Dalam melakukan kegiatan muamalat diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Quran dan as-Sunnah, misalnya seperti terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279 dan juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai larangan memberikan tambahan ketika mengembalikan utang.
2. Akad gadai kering sawah saat ini masih mengedepankan unsur komersial dari *rāhin*. Tujuan akad gadai seharusnya dikembalikan lagi menjadi akad *tabarru'* atau derma untuk menolong *rāhin* dan tidak mengharapkan imbalan.
4. Perlu dilakukan penggantian akad, yakni dari akad gadai kering sawah diganti menjadi akad mudarabah. Dengan akad mudarabah ini *rāhin* tetap mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi dengan cara yang diperbolehkan dalam Islam.
5. Diperlukan pembentukan peraturan desa yang mengatur tentang larangan melakukan transaksi gadai kering sawah. Bagi warga yang melanggar peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi. Sehingga dengan dibentuknya peraturan desa tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi

masyarakat yang selama ini masih mempraktikkan gadai kering sawah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Quran Al-Karim dan terjemahnya, Semarang: Karya Toha Putra, 2002

Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ash-Shidiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, n.d.

Azhar, Ahmad Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.

Bakry, Nazar, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003.

Basiq, A Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ghofur, Abdul Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press : 2011.

Ghufron,. Sofiniyah, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan,2005.

Isa, Ahmad Asyur, *Fiqih Islam*, Solo: Pustaka Mantiq,1995.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Muin Umar dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Qaradhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2000.

Qayyim, Ibnu Al-Jauziyah, *Ighatsatul Lahfan*, Solo: Al-Qowam, 2011.

Rahman, Abdul Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fikih As-Sunnah Jilid 12*, Bandung: Almaarif, 1996.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 5 dan 6*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Skripsi/Karya Ilmiah

- Abadi,. M Agung F, *Praktek Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Krajan Krandonlor Kec. Suruh Kab. Semarang)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Darmono,. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Gantung Sawah di Desa Cilandak Lor, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Isti'anah,. *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (studi di Desa Harja Winangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Widayat,. Widi, *Hilah Hukum Menentukan Margin Keuntungan Dalam Akad Murabahah Di BMT Mitra Muamalah Jepara*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Yunus,. Ahmad, *Praktek Gadai Pohon Cengkih Di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang (Sebuah Kajian Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Jurnal

Syaugi Mubarak Seff dkk, “Praktik Hiyal Dibidang Fikih Ibadah, Muamalah Dan Hukum Keluarga Di Kabupaten Banjar Dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk Dan Tata Cara),” *Jurnal Tahswir*, Vol.2:3 (Juni 2014), hlm. 106.

Lain-Lain

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

Soekanto, Soeryono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977

Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

Fn	Hlm	Terjemahan
BAB I		
4	2	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).
6	3	Rasulullah SAW perah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.
16	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
18	10	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).
21	12	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
24	12	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
29	14	Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.

BAB II		
4	22	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).
5	22	Rasulullah SAW perah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.
16	27	Hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan
22	29	Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah (biji itu tumbuh) untuk menjadi buah, sedang salah seorang dari kamu menghalalkan (mengambil) harta saudaranya?
26	31	Bersiasat atas yang haram adalah haram.
28	32	Kelak akan datang pada manusia suatu masa di mana mereka

		menghalalkan riba dengan nama jual beli.
39	37	Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jagung untuk keluarga, bukan untuk dijual.



BAB IV		
3	50	Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.
4	50	Bersiasat atas sesuatu yang haram adalah haram.
5	50	Kelak akan datang pada manusia suatu masa di mana mereka menghalalkan riba dengan nama jual beli.
6	51	Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah, maka syarat tersebut batal dan tidak sah.
7	51	Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah (biji itu tumbuh) untuk menjadi buah, sedang salah seorang dari kamu menghalalkan (mengambil) harta saudaranya?
8	55	kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Lampiran II

Pedoman Wawancara Pada Masyarakat Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran”

Responden :

1. Pemilik barang atau *rāhin*
2. Orang yang menerima gadai atau *murtahin*
3. Ulama Desa Sukamaju

Wawancara

1. Pemilik barang atau *rāhin*
 - a. Apa yang mendorong anda melakukan gadai kering sawah ?
Jawab : karena butuh uang secepatnya, tapi tidak memiliki jaminan (sawah).
 - b. Kepada siapa anda menggadaikan ?
Jawab : kepada orang yang sekiranya memiliki uang untuk memberikan pinjaman.
 - c. Digunakan untuk apa uang yang diberikan oleh *murtahin* kepada anda ?
Jawab : untuk modal usaha.
 - d. Mengapa anda tidak menggunakan akad lain selain akad gadai kering sawah?
Jawab : biasanya jarang dipercaya oleh *murtahin* kalau menggunakan akad selain gadai kering.
 - e. Siapakah yang menentukan batas waktu pengembalian dalam sistem gadai kering sawah ?

- f. Jika terjadi bencana banjir atau mayoritas masyarakat gagal panen, apakah *rāhin* juga masih harus memberikan hasil panen seperti yang dijanjikan?

Jawab : iya tetap harus memberikan tambahan. Tetapi sampai saat ini, alhamdulillah belum pernah terjadi gagal panen.

2. Orang yang menerima gadai atau *murtahin*

- a. Apa saja model gadai sawah yang ada disini?

Jawab : gadai garap, gadai tanpa garap dan gadai kering.

- b. Bagaimana cara pelaksanaan gadai kering sawah?

Jawab : *rāhin* datang menemui *murtahin* dan berterus terang bahwa dirinya akan menggadaikan sawah tetapi dia tidak mempunyai sawah, sehingga transaksi ini dilakukan menggunakan akad gadai kering. *Rāhin* mengatakan besarnya uang yang dipinjam. Berdasarkan uang tersebut kemudian dapat diketahui berapa luas sawah yang diperoleh sesuai harga sawah pada saat itu dan *rāhin* berjanji akan memberikan tambahan separuh hasil sawah dari luas sawah tadi setiap masa panen tiba. *Murtahin* memberikan batas waktu pengembalian yaitu minimal dua kali masa panen. *Rāhin* tidak boleh mengembalikan pinjaman sebelum jatuh tempo pengembalian tiba, walaupun *rāhin* sudah dapat melunasi pinjaman tersebut.

- c. Mengapa anda bersedia memberikan pinjaman?

Jawab : karena ingin menolong dan ingin mendapatkan keuntungan. Namun dilihat juga orangnya kira-kira bisa dipercaya atau tidak.

- d. Apakah anda memberikan batas waktu pengembalian kepada *rāhin*?

Jawab : iya, batas waktu pengembalian minimal dua kali masa panen. Jika setelah dua kali masa panen *rāhin* belum bisa mengembalikan pokok pinjaman, maka waktu pengembalian diperpanjang.

e. Bagaimana jika *rāhin* tidak dapat memberikan keuntungan seperti yang telah dijanjikan?

Jawab : tetap diminta, keuntungan yang dijanjikan tetap dihitung sampai *rāhin* bisa mengembalikan pokok pinjamannya. Biasanya *rāhin* tetap memberikan tambahan.

f. Apakah praktik gadai kering sawah ini pernah menimbulkan konflik?

Jawab : tidak pernah, meminjamkan uang dilihat orangnya kira-kira bisa mengembalikan atau tidak.

3. Ulama Desa Sukamaju

a. Apakah anda mengetahui praktik gadai kering sawah ?

Jawab : iya tau, gadai yang tidak ada barang jaminannya.

b. Bagaimana pendapat anda mengenai praktik gadai kering sawah tersebut?

Jawab : praktik gadai kering tersebut haram, karena termasuk riba.

c. Apakah menurut anda praktik gadai kering sawah tersebut bermanfaat?

Jawab : tidak bermanfaat, karena praktik gadai tersebut merugikan kedua belah pihak.

d. Bagaimana pandangan sosialnya menurut anda?

Jawab : secara sosial memang ada unsur tolong menolongnya, tetapi secara syariat tidak ada.

e. Apakah ada kajian-kajian yang diadakan dalam masyarakat mengenai transaksi muamalat seperti gadai, jual beli, dan lain-lain?

Jawab : iya ada kajian, tapi karena kebutuhan ekonomi, maka transaksi ini tetap dilakukan.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

I. Yusuf Al-Qardawi

Yusuf al-Qardawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali Bin Yusuf. Sedangkan al-Qardawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardha. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Quran al-Karim. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo.

Diantara karya-karyanya yang paling populer di kalangan perguruan tinggi dan pesantren ialah :

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
- b. *Fiqh az-Zakah* (berbagai masalah zakat dan hukumnya)
- c. *Al-`Ibadah fi al-Islam* (hal ihwal ibadah dalam Islam)
- d. *An-Nas wa al-Haqq* (tentang manusia dan kebenaran)
- e. *Fiqh as-Siyam* (fikih puasa)

II. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fikih hadits yang menitik.

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal “Fiqih Sunnah” diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan fiqih sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqih. Karena itu, mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada madzhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Jadilah bukunya tersebut sebagai sumber yang memudahkan mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam beberapa permasalahan fiqih.

III. Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah Nu'man ibn Sabit al-Taimi, beliau lahir tahun 80 H/699 M di Kuffah dan wafat tahun 150 H/767 M di Bagdad, beliau hidup di dua dinasti sebagaimana Imam Malik yaitu 52 tahun di zaman Bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abasiyah. Diantara murid-murid Imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Anshari al-Kufi (133-182 H/ 731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan al- Syabani (132-182 H/ 749-804 M).

IV. Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhoksemauwe, Aceh Utara 10 Maret 1904 ditengah keluarga ulama' pejabat. Semasa hidupnya, beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadits, fiqh, dan pedoman ibadah umum. Karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keIslaman di Indonesia. Satu dipeoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

V. Ahmad Azhar Basyir

Beliau di lahirkan pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Memperoleh gelar master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Student) tahun 1965. Kemudian mengikuti Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972, menjadi Rector dalam rangka Islamonologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, Dosen luar biasa di UNY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

Nama : Novia Nurlaila
TTL : Ciamis, 05 November 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat asal : Dusun Sukaraja, Desa Sukamaju, Kec.
Mangunjaya, Kab.Pangandaran, Jawa Barat
Alamat Tinggal : Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Email : vnophi@yahoo.com
Contact Person : 085743272169

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 3 Sukamaju, Pangandaran : 2000-2006
2. MTs Pesantren Pembangunan Majenang, Cilacap : 2006-2009
3. SMAN 1 Jetis Bantul, Yogyakarta : 2009-2012
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2012-2016

C. Riwayat Organisasi

NO	NAMA ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1.	Business Law Centre	Bidang Public Relations	2014-2016



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 5361/2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 03 Maret 2016

Kepada
Yth. Camat Kecamatan Mangunjaya
Di Mangunjaya

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Novia Nurlaila	12380091	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di wilayah Kecamatan Mangunjaya guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI KERING SAWAH DI KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.91/5361/2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 03 Maret 2016

Kepada
Yth. Kepala Desa Sukamaju
Kec. Mangunjaya Kab.Pangandaran
Di Sukamaju

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Novia Nurlaila	12380091	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di wilayah Kecamatan Mangunjaya guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI KERING SAWAH DI KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN MANGUNJAYA
KEPALA DESA SUKAMAJU

Jalan Raya Sukamaju Nomor : 394 Tlp (0265) 2661100
e.mail : desasukamaju2@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 58-Des/ IV / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : E N C E N G
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Dusun Kedungkuda RT 006 RW 006
Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya
Kabupaten Pangandaran

Dengan ini menerangkan bahwa orang yang tersebut dibawah ini :

Nama : NOVIA NURLAILA
NIM : 12380091
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Muamalat
Alamat : Dusun Sukaraja RT. 004 RW. 009
Desa Sukamaju Kec. Mangunjaya
Kab. Pangandaran.

Telah selesai melaksanakan wawancara untuk ajuan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI KERING SAWAH DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamaju, 07 April 2016
Kepala Desa Sukamaju



E N C E N G

SURAT PERNYATAAN


Kami yang tercantum di bawah ini menerangkan bahwa kami telah diwawancarai oleh saudara :

Nama : Novia Nurlaila
NIM : 12380091
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Alamat : Sukaraja rt 04 rw 09, Sukamaju, Mangunjaya, Pangandaran, Jawa Barat

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI KERING SAWAH DI KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Tanda tangan
1.	Maryo	46	Petani	
2.	Juremi	58	Petani	
3.	Jemakir	48	wiraswasta	
4.	H. KIKINDG M.	50	WIRASWASTA	
5.	Sarmo	55	Petani	
6.	Parijem	51	Petani	
7.	Salikin PP.	58	Stap Di Sk. mang.	
8.	Sukirno	50	Petani	